

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka perlu menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban malpratik yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran sebagai bagian perlindungan hukum bagi pasien baik yang bersifat preventif maupun represif. Kemudian pada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa : “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”
2. Upaya hukum pasien atas kelalaian dokter berdasarkan mediasi dapat diselesaikan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa : “ Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini bisa melalui jalur Pengadilan Negeri. MKDKI berwenang memeriksa dan memberi keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. MKDKI dapat menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

## **B. Saran**

1. Dokter hendaknya menjalin komunikasi yang baik dengan pasien dan melakukan tindakan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Diharapkan bagi tenaga medis maupun pelayanan kesehatan tidak memanfaatkan keadaan pasien untuk mencari keuntungan individu karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum serta diharapkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan baru yang menyangkut permasalahan malpraktik atau kelalaian dokter sehingga tercipta harmonisasi, sinkronisasi peraturan mengenai kedokteran, pasien serta rumah sakit supaya tidak terjadi permasalahan antara peraturan satu dengan yang lainnya. Untuk penyedia pelayanan kesehatan haruslah bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-

barang yang berada dibawah pengawasannya.

2. Dokter dan pasien yang terlibat sengketa medis hendaknya menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi atau kekeluargaan, apabila diperlukan pembuktian adanya mlapraktek dapat melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin dokter. Bagi pemerintah hendaknya dapat membantu program sosialisasi pengenalan MKDKI kepada masyarakat dan memberlakukan peraturan baru setiap anggota dalam MKDKI seorang dokter dengan tambahan gelar sarjana hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Adami Chazawi, Malapraktik Kedokteran, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Agus Budianto Dan Gwendolyn Ingrid Utama, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan, dalam Perspektif Perlindungan Pasien, Karya Putra Darwati, Bandung, 2010.

Alexandria Dewi, Etika Dan Hukum Kesehatan, Pustaka Publisheher, Yogyakarta, 2008.

Anny Isfandyarie, Malpraktik Dan Resiko Medik, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005. Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter, Buku I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Bhekti Suryani. Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran. Niaga Swadaya: Jakarta. 2013.

Benyamin Lumenta, Pasien , Citra , Peran Dan Perilaku, Kanisius, 1989.

Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, 2005.

CST Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.

Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.

F. Tengker Dan S. Verbogt, Bab-Bab Hukum Kesehatan, Nova,

Bandung, 1989. Freddy Tengker, Hak Pasien, CV Mandar Maju, Bandung, 2007. Gunawan, Memahami Etika Kedokteran, Kanisius, Yogyakarta, 1991

Hermin Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran, (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998. Hukum dan Masalah Medik, Airlangga University Press, Surabaya, 1984.

J. Guwandi, Pengantar Ilmu Hukum dan Bio-etika, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2009. Pasien Dan Hukum, Fakultas Kedokteran UI, 1996. Hukum Medik (Medical Law ), Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2004.

Muhammad Mulyohadi Ali, ddk, Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2006.

Martin Basiang, Law Dictionary, Red and White Publishing, 2009. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002. Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.

MA Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Ninik Mariyanti, Malpraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.

Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Safitri Hariyani, Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dan Pasien, Diadit Media, Jakarta, 2005.

Sjamsuhidayat R, Wim De Jong. Buku Ajar Ilmu Bedah, Edisi 2. Jakarta : EGC, 2004.

Sutan Remi Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.

Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.

Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum Kesehatan, Remadja Karya, Bandung,1987.

Sri Fatimahningsih, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit, rajawali pers, jakarta, 2006.

Titik Triwulan Tutik, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, PT Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Veronica Komalasari, Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998. Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Dalam Tarapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, CV Mandar Maju, Bandung, 2001.

Yusuf Hanafiah & Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999.

Zarina Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT Raga Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

## **C. SUMBER LAIN**

### 1. Jurnal Hukum

Endang Kusuma Astuti, Tanggungjawab Hukum Dokter Dalam Upaya Pelayanan Medis kepada pasien.

[Http://EMprints.Undip.Ac.id/18323/1/Sri Sumiati](http://EMprints.Undip.Ac.id/18323/1/Sri_Sumiati), Pdf\_diunduh Pada Tanggal 10 Maret 2018 )

Hargianti Dini Iswandari, Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran, Jurnal Manajemen

Pelayanan Kesehatan, Vol.9, No.2, Juni, 2006, hlm.53

Priharto, Adi, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktek Kedokteran, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponogoro, Semarang, 2010.

## 2. Internet

<https://deniaprianichan.wordpress.com/2013/05/17/henry-campell-b/>

Diunduh Pada 19 Maret 2018, Pukul 12.00 Wib.

[http://hukum.kompasiana.com/2013/09/04/malpraktek-jangandibiarkan-](http://hukum.kompasiana.com/2013/09/04/malpraktek-jangandibiarkan-588942.html)

[588942.html](http://hukum.kompasiana.com/2013/09/04/malpraktek-jangandibiarkan-588942.html), Diunduh Pada 20 Maret 2018. Pukul 12.20 Wib

<http://putusan.mahkamah.agung.go.id/putusan/296454/dideu882203adf>

lcdd94e051a4 Diunduh pada 21 Maret 2018. Pukul 11.00 WIB